

**HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL *WATH'I* SYUBHAT MENURUT
FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh :

NURJANNAH HARAHAHAP
NIM : 2022019007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2024

**Hak Dan Status Hukum Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Fiqih
Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan**

Oleh :

NURJANNAH HARAHAHAP
NIM.2022019007

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 1999J05 1 001

Pembimbing II


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 198612282020121009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL WATH’I SYUBHAT MENURUT FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**” Nurjannah Harahap, Nim. 2022019007, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, Rabu, 24 Januari 2024.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

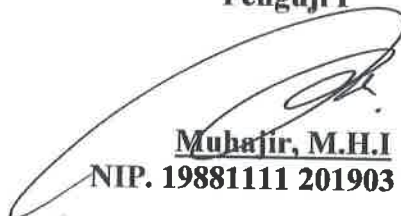
Ketua

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999J05 1 001

Sekretaris


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 198612282020121009

Penguji I


Muhajir, M.H.I
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji II


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjannah Harahap
NIM : 2022019007
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL *WATH'I* SYUBHAT MENURUT FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 5 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan:



Nurjannah Harahap

2022019007

ABSTRAK

Wath'i syubhat merupakan persetubuhan yang terjadi atas dasar ketidaktahuan pelakunya bahwa persetubuhan tersebut haram hukumnya. Ulama membagi *wath'i syubhat* kepada dua bagian, yaitu *wath'i* dalam akad nikah (nikah fasid) dan *wath'i syubhat* dalam perbuatan (diluar akad nikah), anak yang lahir hasil *wat'i syubhat* adalah anak syubhat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Penulis juga menggunakan pendekatan Fikih yang termasuk dalam pendekatan konsep (conseptual Aprouch), pendekatan ini dilakukan karena pada saat ini, belum ada pembahasan atau aturan tentang *wath'i syubhat* dalam hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah melakukan perbandingan untuk menemukan unsur-unsur persamaan, sekaligus perbedaan diantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Fiqih Munakahat status hukum anak hasil *wath'i syubhat* terjadi dalam akad nikah fasid adalah anak sah yang nasabnya tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan anak itu berhak mendapatkan hak-hak anak sebagaimana anak dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil *wath'i syubhat* di luar akad nikah nasabnya hanya diikuti kepada ibunya, kecuali pria tersebut secara sadar mengakuinya sebagai anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, istilah *wath'i syubhat* belum memiliki aturan dan pembahasan secara khusus, namun secara substansi terdapat kategori perbuatan yang sama dengan istilah *wath'i syubhat* dalam akad nikah, yaitu perkawinan saudara sedarah atau sesusuan sebagai jenis pernikahan yang dilarang dalam pasal UU Perkawinan. Apabila hal ini terjadi, maka status hukum anak dari perkawinan yang dilarang ini adalah anak sah dan berhak mendapatkan hak-haknya. Sedangkan jika terjadi persetubuhan seperti salah mengenali orang lain sebagi istrinya yang dalam fiqih termasuk dalam kategori perbuatan *wath'i syubhat* di luar akad, maka anak tersebut status hukumnya adalah anak luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan perdata dengn ibunya dan secara hukum ayah biologisnya tidak berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.

Kata Kunci : *Hak, Status Hukum, Anak, Wath'i Syubhat.*

HALAMAN MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

– Q. S Al Baqarah ayat 216 –

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

– Ali bin Abi Thalib –

“If plan A didn’t work, the alphabet still has 25 more letters.”

“Jika rencana A tidak berhasil, abjad masih memiliki 25 huruf lainnya.”

– Claire Cook –

HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas ridho Allah SWT, dengan kerendahan hati dan penuh kasih penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan saya, Ayahanda Matogu Harahap dan Ibunda Syafriani Siregar, terimakasih untuk semua kasih sayang, dukungan, do'a dan ajaran perihal kebaikan yang diberikan selama membesarkan penulis, Juga atas segala semua usaha terbaik yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bagi anaknya. Kedua orangtua sebagai sosok yang selalu menjadi motivasi terbesar dan menguatkan saya di segala keadaan.
- ❖ Kepada adik tersayang dan satu-satunya saudariku, Anggi Puspita Sari Harahap, yang selalu menjadi penghibur dan tempat berbagi cerita.
- ❖ Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- ❖ Kepada diri sendiri yang sudah melakukan usaha terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah Subhana Wata'ala selalu memberikan rahmat, perlindungan dan nikmat yang tidak ada hentinya untuk kita semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt, karena atas izin - Nya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Hak Dan Status Hukum Anak Hasil *Wath’i* Syubhat Menurut Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah IAIN Langsa. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangannya kita sebagai umat Islam dapat merasakan kenikmatan beribadah saat ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, selama proses penyusunannya hingga selesai, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka, dengan tulus penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. M.Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Siti Suryani, Lc, MA selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Fika Adriana, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran saat kami melakukan konsultasi seputar perkuliahan.

5. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zainal Muttaqin, M.H.I, selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesabaran serta memberikan ilmunya selama proses bimbingan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang selama ini telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah didapatkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Seluruh staf perpustakaan yang telah sabar memberikan pelayanan yang membantu penulis dalam memperoleh referensi - referensi untuk skripsi ini.
9. Teman-teman dekat saya yang namanya sengaja tidak disebutkan disini. Keberadaan kalian sangat berharga bagi saya, terimakasih telah menjadi teman baik yang tulus membantu, menjadi tempat bercerita, menemani, dan memberikan dukungan positif.
10. Teman-teman PKL di Pengadilan Agama Stabat.
11. Teman-teman satu jurusan HKI unit 1 dan semua mahasiswa angkatan 2019 selaku teman seperjuangan selama kuliah menuntut ilmu di IAIN Langsa.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh pihak diatas yang telah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt, memberi balasan atas semua kebaikan dan bantuan yang telah kalian diberikan, serta senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua.

Langsa, 30 Juni 2024.

Penulis

Nurjannah Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT MENURUT FIKIH MUNAKAHAT	26
1. Definisi Wath'i Syubhat	26
2. Kriteria Wath'i Syubhat.....	28
3. Pandangan Ulama	30
4. Hak dan Status Hukum Anak Hasil <i>Wath'i</i> Syubhat dalam Fiqih Munakahat.....	37
BAB III HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	57
1. Hak Anak Hasil Wath'i Syubhat Dalam Undang-undang Perkawinan	57

2. Status Hukum Anak Syubhat Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	687
BAB IV KOMPARASI HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT MENURUT FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	72
A. Sisi Persamaan Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Status Hukum Anak Hasil Wath'i Syubhat	72
B. Sisi Perbedaan Antara Fkih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Status Hukum Anak Hasil Wath'i Syubhat	76 76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia melakukan pernikahan sebagai pelaksanaan sunnatullah bahwa semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Dua kata ini biasa digunakan orang Arab dalam keseharian, dan banyak dijumpai dalam Al-Quran hadits Rasul. Secara bahasa kata diartikan sebagai bergabung, hubungan kelamin, dan akad. Sedangkan secara istilah kata zawaj atau nikah banyak diartikan kitab - kitab fiqih sebagai perjanjian atau akad yang memperbolehkan dilakukannya persetubuhan memakai lafadz nakaha atau zawaj.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya artinya ibadah.²

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya; "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali 'Imran/3:14)³

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 74.

²Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020), h. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), h. 67.

Ayat diatas menyebutkan enam hal yang paling disenangi atau dicintai manusia, serta membuat manusia cenderung ingin memilikinya, dua diantaranya yaitu wanita dan anak yang terhimpun dalam rumah tangga yang terbentuk setelah perkawinan. Perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Islam, karena fitrah manusia adalah memiliki cinta serta hasrat seksual yang harus disalurkan untuk memenuhi hasrat biologis dan meneruskan nasab atau keturunan, maka cara yang harus dilakukan dan sesuai syariat islam adalah pernikahan.

Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan perkawinan memiliki minimal 5 tujuan umum yaitu : Membentuk keluarga sakinah, untuk menghasilkan keturunan dan pergantian generasi juga secara tidak langsung untuk agama Islam terjamin keberadaanya, memenuhi kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan terakhir untuk beribadah. Tujuan ini disebutkan secara tidak langsung disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran dan disebutkan dengan tegas dalam hadis. Perkawinan adalah sarana untuk membangun suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang(sakinah mawaddah wa rahmah).⁴ Pernikahan bertujuan untuk menjaga atau meneruskan garis nasab yang baik, karena nasab merupakan sesuatu yang menjadi dasar penting menyangkut hak yang akan didapatkan seorang anak pada kehidupannya. Berikut sebuah ayat yang berisi perintah bagi manusia untuk menjaga kehormatan.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah

⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, Februari 2020), h.35

lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. An Nur ayat 30)

Sebagaimana dikatakan dalam ayat pernikahan dianjurkan untuk menjaga agar manusia terhindar dari perbuatan zina dan juga memperoleh keturunan yang baik. Mengingat manusia diciptakan dengan hasrat biologis dan sehingga harus menyalurkan hasratnya kepada pasangan dari pernikahan yang sah secara syariat Islam. Syariat Islam diturunkan Allah SWT sebagai tuntunan agar manusia senantiasa hidup di jalan kebaikan dan tidak terjerumus dalam kesalahan, didalamnya Allah swt telah memberikan ketetapan mengenai segala sesuatu yang halal dan haram serta yang masih samar atau tidak jelas antara keduanya yang disebut syubhat. Syubhat muncul dalam suatu keadaan yang masih terdapat keraguan atau perdebatan mengenai status hukumnya. Sudah seharusnya sebagai muslim kita menjauhkan diri dan meninggalkan perkara yang masih terdapat kesyubhatan dengan memperhatikan mana yang termasuk syubhat yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari – hari, salah satunya ialah persetubuhan syubhat. Dalam syari'at Islam jima' atau persetubuhan yang dihalalkan adalah yang dilakukan setelah adanya akad pernikahan yang sah, Sedangkan yang dilakukan diluar pernikahan adalah zina yang hukumnya haram. Namun perlu juga kita ketahui diantara keduanya juga terdapat persetubuhan (*wath'i*)syubhat, yaitu yang hukumnya masih samar dan tidak ada penjelasannya dalam Al Quran, dari ketiga jenis persetubuhan tersebutlah nasab atau status hukum seorang anak ditentukan.

Menurut Ibnu Qudamah, *wath'i* syubhat adalah hubungan badan yang disebabkan oleh nikah yang rusak, jual beli budak, hubungan badan dengan wanita yang disangka

adalah istri atau budaknya, hubungan badan dengan budak milik bersama dan lain-lain. Hubungan syubhat yang termasuk dalam akad yang rusak yaitu seperti persetubuhan yang terjadi pada pernikahan dua orang yang diketahui ternyata sedarah atau sesusuan, pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya. Sedangkan menurut Muhammad Jawad Mughniyah, hubungan syubhat terbagi atas dua macam, yang pertama yakni syubhat dalam akad, dimana dua orang melaksanakan akad nikah tapi kemudian diketahui bahwa akad tersebut fasid atau rusak karena suatu alasan. Kedua, syubhat dalam perbuatan, contohnya seorang laki-laki mencampuri seorang wanita mereka berdua tidak terikat dalam akad nikah sah maupun fasid, pelaku dalam keadaan tidak sadar, atau dia meyakini bahwa halal hukumnya mencampuri wanita tersebut. Dan anak syubhat adalah sebutan untuk anak yang lahir dari hubungan syubhat tersebut.

Disebutkan bahwa 'anak' dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dijelaskan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵ Sedangkan Undang-undang perkawinan pasal 55 menyebutkan : 1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2). Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat

⁵Permata Press, *Undang Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, (Permata Press, 2015), h. 16.

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Hak anak ialah semua hal yang berhak diperoleh seorang anak sejak ia lahir ke dunia. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang hak perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa hak anak disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) bahwa nafkah anak ditanggung oleh ayah, dan Pasal 105 KHI menyebutkan setelah putusnya ikatan perkawinan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁶ Sesuai dengan pasal 43 UU Perkawinan, dihadapan hukum hak - hak seorang anak hanya bisa didapatkannya secara penuh apabila ia merupakan anak sah yang diakui hukum karena lahir dari perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat serta jelas di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum perkawinan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 thun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan Pasal 55 UU Perkawinan yang telah disebutkan di atas, bahwa pembuktian asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan

⁶Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020) h. 31.

dan Catatan Sipil. Sudah jelas hal ini berdampak pada pencatatan anak hasil *wathi'* syubhat pada catatan sipil. Sebenarnya apa penjelasan dari *wathi'* syubhat yang masih terdengar asing itu? Apakah anak syubhat tersebut bisa mendapatkan akta kelahiran otentik seperti anak yang lahir pada pernikahan yang sah? Serta apa saja ketentuan dan dampak(akibat) hukum bagi seorang anak terlahir dari hubungan syubhat dalam Fiqih maupun dalam Undang-undang? Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Hak dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Fiqih Munakahat?
2. Bagaimana Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Undang - Undang Perkawinan?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Fiqih Munakahat.
2. Untuk Mengetahui Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Menurut Undang-Undang Perkawinan.
3. Persamaan dan Perbedaan antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menjelaskan dengan baik konsep Hak dan Status Hukum Anak *Wath'i* Syubhat dalam Fiqih Munkahat dan Undang-Undang Prerkawinan. Selain itu semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pembahasan hak dan status anak hasil *wath'i* syubhat.

2. Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri, dan bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Diharapkan juga tulisan ini dapat membantu memberi penjelasan kepada yang mungkin masih awam dan ingin mengetahui tentang *wath'i* syubhat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman atas judul dan pembahasan penelitian ini maka penulis menganggap perlu menambahkan pengertian dari istilah –istilah berikut :

1. Hak

Kata hak berasal bahasa arab *al-haqqu* yang berarti benar, nyata, pasti tetap, dan wajib. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁷

2. Status Hukum

Status adalah posisi seseorang dalam menjalin hubungan dengan suatu kelompok sosial atau masyarakat secara umum. Sedangkan Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Status hukum adalah posisi seseorang dimata hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

3. Anak

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 51.

Anak adalah keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah generasi pertama.⁸

Anak dalam undang-undang diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

4. *Wath'i* Syubhat

Wath'i berasal kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* yang artinya berjalan di atas, melalui memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli. *Wath'i* dalam perkawinan disebut juga dengan istilah *al-jima'* yang bermakna masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan.⁹ Syubhat berarti sesuatu yang samar, kabur, tidak jelas. *Wath'i* Syubhat berarti persetubuhan yang terdapat unsur samar atau kekeliruan didalamnya.

5. Fiqih Munakahat

Fiqih secara bahasa adalah al-fahmu yaitu pemahaman, pengetahuan yang mendalam akan sesuatu. Dan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum yang didasarkan pada syariah tentang perbuatan mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kata Munakahat berasal dari kata nakaha. Menurut ulama madzab Hanafi, nikah secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath* sedang makna majazinya adalah *al-dhamu* (berkumpul), Secara istilah nikah adalah akad yang berfaidah untuk memiliki kenikmatan dengan sengaja. Menurut ulama madzab Maliki, nikah secara bahasa adalah hakikat untuk hubungan suami istri, sedang secara istilah adalah hakikat dalam

⁸*Ibid*, h. 56.

⁹Kementrian Wakaf Dan Urusan Keagamaan Kuwait, *Al – Mausuh Al Kuwaitiyah*, Juz 44, (Kuwait: Dar Al – Salasil, 1983), h. 11.

akad sebagai kata qiyasan untuk hubungan suami istri.. Menurut ulama madzab Syafi'i, Nikah secara bahasa adalah penggabungan dan pengumpulan, sedangkan menurut istilah syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkannya *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. Menurut ulama madzab Hambali Nikah menurut bahasa artinya *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun, sedangkan menurut istilah syara adalah akad dengan menggunakan lafad tazwij."¹⁰

Fiqh Munakahat adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dimulai dari aqad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Dalam penelitian ini penulis memakai Fiqh Munakahat yang bersumber dari 4 Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

6. Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden dan berlaku bagi semua warga negara. Dalam Pada penelitian ini Undang-Undang yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1975 adalah sekumpulan aturan yang berisi prinsip dan landasan hukum tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara yang menjalankan pernikahan.

¹⁰Kosim, *Fiqh Munakahat Idalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. 1, Pt Rajagrafindo Depok, 2019, h. 2-4

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya edukatif yang melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak karenanya masih perlu diuji kembali.¹¹ Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.¹²

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional. dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal), empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia, dan sistematis (proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis).¹³ Untuk memperoleh data yang akurat dengan judul penelitian ini yaitu “Hak Dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat Dalam Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, penulis menggunakan metode yang relevan, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum

¹¹Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Cv. Nata Karya 2019), h.11.

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 13.

¹³ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Semarang: Asian Publishing, 2021), h .24.

empiris. Akan tetapi dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis penelitian hukum yakni:

- a) Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal (karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum), dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
- b) Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis
- c) Penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), h. 29.

Adapun beberapa pendekatan lain yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memperkuat argumentasi ialah sebagai berikut :

- a. Pendekatan peraturan perundangan (statute approach): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang undangan, baik dengan cara penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, argumentatur a contrarium dan berbagai metode penfasiran lainnya.
- b. Pendekatan konsep (conceptual approach): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari topik yang dikaji.
- c. Pendekatan kasus (case approaches): berbeda dengan penelitian sosiologis pendekatan kasus dalam penelitian normative dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.
- d. Pendekatan historis (historical approach): Pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi hukum dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memahami rangkaian kisah masa lalu agar dapat dimengerti awal dibentuknya suatu konsep dalam hukum.¹⁵
- e. Pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach): Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, asas-asas, serta sistem hukum guna memperoleh suatu gambaran nyata

¹⁵ *Ibid*, h, 12

atas perbedaan dan persamaan antar kedua objek perbandingan,¹⁶ dan mengetahui bekerjanya hukum pada satu masyarakat terhadap hal yang sama.¹⁷ Menurut Peter Mahmud, pendekatan komparatif adalah sebuah pendekatan dengan melakukan perbandingan sistem hukum antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu dengan membandingkan Undang – undang atau putusan pengadilan baik secara umum maupun khusus mengenai satu hal yang sama, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem hukum tersebut.¹⁸

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Penulis mengumpulkan bahan pustaka dari buku, literatur serta berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian yang dipilih. Penulis juga menggunakan pendekatan Fikih yang termasuk dalam pendekatan konsep (conceptual Approach), pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, sebab belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi,¹⁹ dan pada saat ini, belum ada pembahasan atau aturan tentang *wath'i syubhat* dalam hukum di Indonesia.

Penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan tujuan untuk membandingkan ketentuan hukum terkait hak dan status hukum anak hasil *Wath'i Syubhat* menurut Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, sehingga

¹⁶ Yati Nurhayati dkk, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum, Universitas Islam Kalimantan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2, Issue 1, 2021, h. 9-10

¹⁷ Mahfudz Junaedi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, h.103

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Tim Mataram University Press, Juni 2020), h. 57.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, h. 58-60.

penulis dapat menemukan unsur-unsur sisi persamaan dan perbedaan diantara sumber hukum yang diteliti tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data dilihat dari segi sumber perolehan data dalam penelitian ada tiga, yaitu :

1. Sumber data primer, merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Pada penelitian kepustakaan, sumber data primer adalah buku rujukan utama dari data yang akan dicari.
2. Sumber data sekunder, merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Pada penelitian kepustakaan, sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang memuat data pendukung bagi data utama.
3. Sumber data tersier yaitu sumber data yang bersifat umum tapi memperkaya data primer dan skunder, contohnya kamus ensiklopedia, biografi dan lain-lain.²⁰

Dalam penelitian normatif, Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas : 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang- undangan,

²⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Manhaji Medan, November 2016), h. 177.

dan aturan hukum lainnya; 2). Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup seluruh karya akademik, mulai dari yang diskriptif sampai dengan komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) dipositifkan (*ius constituendum*); 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.²¹

Pada penelitian ini sumber data atau bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- Kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab (Imam Nawawi),
- Kitab Al-Mughni (Ibnu Qudhamah)
- Kitab Al-Umm (Imam Syafi'i),
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum sekunder :

- Kitab Fiqih : Fiqih Islam Waadillatuhu (Wahbah Zuhaili), Fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq), Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah (Abdurrahman Al-Juzairi), Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Khamsah/Fiqih lima Madzhab (Muhammad Jawad Mughniyah)

²¹ Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Internasional Batam, 2022, h. 297

- Buku : Fikih Munakahat (Iffah Muzammil), Hukum Perkawinan Islam (Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih), Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Kumedi Ja'far).
- Jurnal : “Hak Anak Dalam Kajian Fikih” Jurnal Sosial dan Budaya Syar’ii ditulis oleh Burhanatut Dyana, “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Serta Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor : 24/Pdt.Sus/2021/Pa Pyh).” Sakato Law Jurnal ditulis oleh Delvia Fatma dkk.
- Skripsi : “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena hubungan sesusuan (Studi terhadap Skripsi Pandangan MUI Kabupaten Senjai) oleh Misnawati, “Nasab Anak Hasil *Wath’i* Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi’i,” Hendra Lukitanim, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil *Wath’i* Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam” oleh Anne Wiranti, “Hak Waris Anak Dari Watha’ Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer” oleh Deni Putra, “Wali Nikah Bagi Anak Hasil *Wath’i* Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)” oleh Siti Umayah.
- c. Bahan hukum tersier :
 - Ensiklopedia Fiqih Islam (Abu Hafizhah)
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawir), Kamus Arab- Indonesia (Mahmud Yunus)

3. Teknik Pengumpulan Data

Model pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, biasa didapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan lain – lain. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang paling tepat yang akan digunakan, hal ini agar benar-benar mendapatkan data yang valid dan konsisten.²² Pengolahan bahan hukum merupakan metode normatif dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.²³

Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi atau kepustakaan, data berasal dari Undang-Undang perkawinan, kitab fiqih, buku - buku, artikel, jurnal - jurnal, skripsi, ensiklopedia, dan sumber - sumber tulisan yang tercetak maupun elektronik dan lain sebagainya. Dari sumber - sumber tersebut penulis mengumpulkan data yang relevan dengan judul yang diambil pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan

²²Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 173.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...h. 71.

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Analisis secara induktif berarti usaha melakukan pengangkatan teori dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang individual.
2. Analisa secara deduktif adalah cara berfikir yang berlandaskan kepada teori dengan menarik kesimpulan khusus dari kaidah yang umum.²⁴

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif-komparatif kualitatif, analisis dilakukan dengan membaca secara berulang bahan bacaan yang diperoleh dengan teknik dokumentasi tulisan yang relevan dengan penelitian yang berjudul Hak dan Status Hukum anak hasil *Wath'i* Syubhat yang telah di kumpulkan sebelumnya, kemudian memilih data mana yang penting dimulai dari yang data yang khusus tersebut kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

²⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 55.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, Desember 2021), h. 159

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dan perbandingan untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Misnawati, dengan judul “*Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena hubungan sesusuan (Studi terhadap Skripsi Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012. Skripsi ini meneliti bagaimana proses penyelesaian hukum dan seperti apa pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusya perkawinan karena orangtuanya memiliki hubungan sesusuan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses penyelesaian hukum dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusya perkawinan karena hubungan sesusuan oleh orang tuanya, akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya

mempunyai itikad buruk. Si anak tetap mendapat pemeliharaan, pembiayaan, dan mawaris kedua orangtuanya²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan diatas yaitu pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kuliatif penelitian pustaka dan jenisnya deskriptif komparatif yang membandingkan dari sisi fiqih dan undang undang perkawinan, sedangkan diatas menggunakan gabungan metode kepustakaan dan lapangan serta pendekatan sosiologis.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hendra Lukitanim dengan judul “*Nasab Anak Hasil Wath’i Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi’i*,” dari Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2012. Skripsi ini meneliti bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang nasab anak hasil *wath’i syubhat*, dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan nasab anak hasil *wath’i syubhat*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif analitik, metode komparatif, dan metode analisis konten. Hasil penelitian ini adalah Imam Syafi’i berpendapat bahwa nasab anak dihubungkan kepada pemilik al-firasy disebabkan karena persetubuhan, karena pernikahan, atau karena kepemilikan.²⁷

²⁶Misnawati, “*Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan*” (*Studi Terhadap Skripsi Pandangan MUI Kabupaten Senjai*), (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

²⁷ Hendra Lukitanim, “*Nasab Anak Hasil Wath’i Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi’i*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2012).

Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah pada penelitian diatas hanya fokus membahas nasab anak *wath'i* Syubhat menurut imam Syafi'i, Sedangkan penelitian ini ingin melihat lebih luas tentang hak apa saja yang dimiliki anak hasil watha syubhat dan penelitian ini ingin melihat mperbandingan dari segi hukum islam dan Undang-undang perkawinan.

Ketiga, Skripsi oleh Anne Wiranti, yang berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath'i Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*", dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2023. Skripsi ini meneliti bagaimana status anak syubhat dalam pandangan hukum dan agama, apakah anak syubhat tersebut tetap mendapatkan hak konstitusionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian anak syubhat yang lahir akibat syubhat perbuatan dan pernikahan dalam perkara tersebut tergolong dalam nikah syubhat. Dimana terhadap pencatatan bagi anak syubhat karena akad sama halnya dengan anak sah lainnya, yaitu nama kedua orangtuanya tercantum dalam akta kelahiran sang anak. Berbeda dengan anak syubhat karena perbuatan yang terdapat sedikit perbedaan pada fisik pencatatan akta kelahiran, yaitu hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran²⁸

Keempat, Skripsi oleh Deni Putra yang berjudul "*Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqih Kontemporer*", dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau - Pekanbaru 2021. Skripsi ini meneliti bagaimana

²⁸ Anne Wiranti, "*Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Anak Hasil Wath'i Syubhat Ditinjau Dari Hukum Islam*", (Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2023).

hak waris anak hasil watha' syubhat dilihat dari perspektif fiqh kontemporer. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan pustaka data. Kesimpulan skripsi ini adalah ulama kontemporer menyatakan anak hasil watha' syubhat dalam segi perbuatan di nasabkan kepada laki-laki yang mewatha' ibunya secara syubhat, maka dari itu anak hasil watha' syubhat berhak mendapatkan warisan seperti hal anak sah karena anak tersebut di nasabkan kepada ayahnya.²⁹

Perbedaan pada penelitian ini dengan skripsi diatas adalah fokus penelitiannya yaitu hak waris anak wayha syubhat menurut fiqh kontemporer, Sedangkan penelitian ini tentang hak dan Status anak *wath'i* syubhat menurut Fiqih Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan

Kelima, Skripsi dengan judul "*Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wath'i Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*" oleh Siti Umayah program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqih, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang metode yang digunakan Nahdlatul Ulama tentang wali nikah bagi anak hasil *wath'i* syubhat. Penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka (metode normatif). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan skripsi ini ialah bahwa wali nikah bagi anak hasil *wath'i* syubhat yaitu orang yang mewath'ikannya atau bapaknya sendiri apabila anak itu lahir setelah enam bulan setelah dukhul.³⁰

²⁹ Deni Putra, "*Hak Waris Anak Dari Watha' Syubhat Perspektif Fiqh Kontemporer*", (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021)

³⁰Siti Umayah , "*Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wath'i Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*", (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Persamaan tulisan ini dengan skripsi diatas adalah keduanya membahas tema *wath'i syubhat* juga menggunakan metode yang sama. Perbedaannya pada skripsi ini menggunakan model komparatif membandingkan dalam hukum islam dan undang undang perkawinan dan skripsi diatas hanya fokus membahas wali nikah anak *wath'i syubhat* sedangkan penelitian ini membahas hak dan status anak hasil *wath'i syubhat* secara lebih luas dan menggunakan penelitian komparatif .

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab sebagai berikut :

Bab pertama yaitu bagian pendahuluan, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi milik yang menjadi bahan rujukan dari penelitian ini, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan tentang hak dan status anak syubhat menurut Fiqih munakahat. Didalamnya akan diuraikan lagi menjadi definisi *wath'i Syubhat*, kriteria atau pembagian *wath'i syubhat*, Pendapat Ulama tentang *wath'i syubhat*, dan hak dan Status hukum dari anak hasil *wath'i syubhat* dalam fiqih munakahat.

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas tentang hak dan status anak syubhat dalam Undang-Undang perkawinan. Pembahasan akan diuraikan mulai dari menjadi definisi dari *wath'i syubhat*, pembagian atau kriteria *wath'i syubhat*, serta hak dan status anak hasil *wath'i syubhat* dalam ruang lingkup undang-undang perkawinan.

Bab keempat. Pada bab ini akan membahas sisi- sisi persamaan dan perbedaan yang terdapat pada Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan tentang Hak dan Status Anak Hasil *Wath'i* Syubhat.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari permasalahan yang diteliti dalam dari penelitian ini, Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran untuk pembahasan di bab - bab sebelumnya.

BAB IV

**KOMPARASI HAK DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL WATH'I SYUBHAT
MENURUT FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN**

**A. Sisi Persamaan Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan
Tentang Hak Dan Status Hukum Anak Hasil Wath'i Syubhat**

1. Penentuan Nasab

Dalam Fiqih, nasab seorang anak diakui dari tiga sebab, yaitu : 1). Nasab anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ketentuannya adalah adanya jarak 6 bulan antara kelahiran anak tersebut dengan persetubuhan yang dilakukan orangtuanya, baik itu terjadi dalam pernikahan atau setelah perceraian. Jika setelah perceraian anak tersebut lahir lewat 6 bulan dari waktu persetubuhan orangtuanya, maka nasabnya tidak diikutkan kepada si mantan suami, karena bisa jadi merupakan anak dari pria lain. 2). Nasab anak yang dilahirkan pada pernikahan yang fasid atau bathil (kategori *wath'i syubhat* dalam akad) dengan ketentuannya sama seperti pada pernikahan sah diatas, 3). Nasab anak yang dilahirkan dari *wath'i syubhat*(luar akad), dengan ketentuan nasab anak diakui dan diikutkan pada ayah biologisnya, jika anak tersebut lahir 6 bulan dari waktu persetubuhan orangtuanya, dan pria pelaku *wath'i syubhat* mengakui perbuatannya dan anak tersebut.

Dalam Undang-undang Perkawinan, status/nasab anak diakui dalam dua sebab, yaitu : 1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan (berstatus anak sah dan dibuktikan oleh akta kawin), dan 2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah (diberi status anak luar nikah), .Anak yang lahir dari pernikahan sah maupun fasid(batal)

tetap memiliki status sebagai anak sah yang nasabnya diikutkan kepada ayahnya. Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah(anak hasil zina), termasuk juga anak yang lahir dari *wath'i* syubhat dalam hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

2. Status Anak Wathi Syubhat Dalam Akad.

Menurut Fiqih, nasab/status anak yang terlahir dari *wath'i* syubhat dalam akad nikah tetap diikutkan kepada ayah biologisnya, meskipun terjadi pembatalan atau putusnya perkawinan. Batal atau putusnya perkawinan tidak berdampak pada status anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, status anak yang lahir dari persetubuhan pada pernikahan yang sah ataupun fasid tetap adalah sama, yaitu berstatus sebagai anak sah yang nasabnya diikutkan kepada ayah biologisnya serta berhak mendapatkan semua hak-hak seorang anak sesuai menurut ketentuan dalam fiqih.

Demikian pula dalam Undang – undang Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan yang batal/fasid, atau yang dalam fiqih termasuk dalam kategori anak yang lahir *wath'i* syubhat dalam akad nikah menurut hukum Islam, statusnya tetap dipandang sebagai anak sah yang pada akta kelahiran anak tersebut dituliskan nama kedua orangtuanya sama seperti akta kelahiran anak dari perkawinan sah.

3. Kedudukan Wali Nikah

Dalam fiqih, kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting dan termasuk sebagai salah satu rukun pernikahan. Menurut jumhur Ulama pernikahan tanpa

adanya wali adalah tidak sah, sebagian ulama juga berpendapat itu termasuk dalam kategori *wath'i syubhat*. Wali nikah terbagi menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yang berasal dari pihak ayah jika anak tersebut merupakan anak sah dan wali hakim jika anak tersebut merupakan anak yang tidak diikutkan nasabnya kepada ayah biologisnya, seperti pada anak hasil zina.

Dalam hukum kedudukan wali nikah juga memiliki peran penting, dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah bisa dibatalkan atas pengajuan dari para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Pernikahan tanpa wali sah statusnya batal dan dianggap tidak pernah ada, dan dapat dibatalkan oleh pihak - pihak yang bersangkutan langsung atau di kemudian hari jika baru diketahui oleh para pihak bahwa pernikahan itu merupakan perkawinan yang dilarang secara hukum.

Wali Nikah anak *wathi syubhat* yang lahir dalam akad nikah adalah ayah biologisnya, karena status anak tersebut adalah anak sah secara hukum, begitupula anak hasil *wat'i syubhat* di luar akad. Hal ini mengikuti ketentuan dari hasil konferensi Besar Nadhatul Ulama (NU) pada tahun 1960 yang sudah dibahas pada pembahasan di Bab 2, NU menyebutkan wali nikah anak hasil *wath'i syubhat* adalah orang yang *wath'i* itu sendiri dengan alasan anak hasil *wath'i syubhat* berbeda dengan anak hasil zina, *wath'i syubhat* terjadi bukan karena dasar kesengajaan seperti pada zina, tetapi karena terdapat kekeliruan atau kesamaran didalamnya.

4. Hak anak *wath'i* Syubhat dalam Akad

Menurut Fiqih maupun Undang – undang, anak hasil hubungan *wath'i* syubhat yang lahir dalam akad pernikahan fasid tetap berhak mendapat hak –hak yang sama seperti anak dari pernikahan sah. Pertama pada hak nasab, baik dalam Fiqih maupun Undang-undang anak hasil *wath'i* yang lahir dalam akad, nasab anak tersebut tetap diikutkan kepada ayahnya, status keduanya merupakan anak sah secara hukum. Kedua hak untuk mendapatkan *radha'ah* atau penyusuan yang menyebabkan hubungan kemahraman antara ibu susuan dan anak susuan sebaga alasan hukum dilarangnya menikahi ibu susuan dan keturunannya baik dalam Fiqih maupun Undang-undang. Ketiga pada hak nafkah, ayah dari anak hasil hubungan *wath'i* syubhat tersebut diwajibkan membiayai kebutuhan anaknya tanpa ada perbedaan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Keempat pada hak waris, dalam hal ini anak tersebut tetap mendapatkan warisan, tidak ada perberdaan antara anak yang lahir dengan anak dari pernikahan sah, karena keduanya sama-sama bertatus anak sah secara hukum.

Terakhir, pada hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak hasil *wath'i* syubhat dalam akad nikah fasid juga sama seperti anak dari pernikahan sah. Dalam Fiqih, Hadhanah merupakan hal yang diwajibkan seperti pemberian nafkah, batas umur hadhanah anak adalah sampai anak tersebut mumayyiz(bisa memilih). Menurut pendapat Imam Hanafi, batas umur 7 tahun untuk anak laki- laki dan 9 tahun untuk perempuan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak ada batasan umur pada anak untuk tetap tinggal

bersama ibunya sampai anak itu menentukan sendiri. Menurut pendapat Imam Malik, batas bagi anak laki-laki hingga usianya baligh dan pada perempuan hingga dia menikah. Dan menurut pendapat Imam Hambali, pada anak laki-laki dan perempuan batasnya hingga habis masa kanak-kanak, setelahnya anak disuruh memilih antara ayah atau ibunya.

Disebutkan pula dalam Undang-undang mengenai *hadhanah* atau pemeliharaan yaitu dalam pasal 41 dan 45 Undang-undang Perkawinan, bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan bagi anak tanggungan biayanya wajib diberikan ayah atau orangtua baik saat masih dalam pernikahan atau setelah putusnya perkawinan sampai pada batas anak tersebut mampu untuk membiayai diri sendiri.

B. Sisi Perbedaan Antara Fkih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Status Hukum Anak Hasil *Wath'i Syubhat*

1. Ketentuan *Wath'i Syubhat*

Dalam Fiqih Munakahat terdapat pembahasan tentang *wath'i syubhat* yang dibahas dengan cukup rinci mulai dari definisi, kriteria dan pandangan ulama yang membahas hukuman hadd bagi perbuatan yang dianggap *wath'i syubhat* atau bukan. Pertama, kategori syubhat pada pelaku atau syubhat diluar akad nikah contohnya ketika seorang lelaki salah mengira perempuan yang disetubuhinya adalah istrinya, atau termasuk juga pria dalam keadaan mabuk atau mengigau, dalam hal ini Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengakui syubhat jenis ini dan menyatakan bahwa pelaku syubhat ini terbebas dari hukuman hadd karena saat melakukan persetubuhan pelaku

yakin bahwa perbuatannya halal, akan tetapi dari kalangan Ulama Hanafiah dan Hanabilah tidak mengakui syubhat jenis ini dan menyatakan pelaku tetap harus dijatuhi hukuman had.

Kedua, kategori *wath'i* syubhat pada objek yang disetubuhi, contohnya beberapa lelaki menyetubuhi seorang budak perempuan kepemilikan mereka bersama. Syubhat jenis ini mungkin sudah tidak terjadi lagi pada masa ini karena tidak digunakan lagi istilah budak. Empat Imam Madzhab mengakui syubhat ini, pelaku syubhat ini tidak dikenai hukuman had karena masing - masing pria yang merupakan pelaku persetubuhan memiliki hak milik atas budak tersebut.

Ketiga, kategori syubhat pada sebab atau syubhat dalam akad yang contohnya nikah mut'ah atau nikah syigar dan nikah tanpa wali atau saksi, nikah seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan hanabilah menyatakan pelaku syubhat terbebas dari hukuman had. Kesyubhatan ada karena perbedaan pendapat mengenai halal dan haramnya pada jenis-jenis pernikahan yang masih diperseiliskahkan keabsahannya ini.

Sedangkan dalam Undang - undang Perkawinan belum dikenal istilah *Wath'i* syubhat. Hanya saja secara substansi ada kategori persetubuhan yang sama dengan istilah *wath'i* syubhat akad dalam fiqih yaitu yang termasuk pada perkawinan yang dilarang. Hal ini diatur dalam pasal 8 dan 26 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan dilarang antara saudara sedarah atau sesusuan, persetubuhan yang terjadi karena salah orang, dan lain – lain.

3. Status Anak *Wath'i* Syubhat Diluar Akad

Dalam Fiqih, status hukum anak hasil *wath'i* syubhat diluar akad diakui nasabnya jika dilihat dari jarak kelahirannya yang berjarak 6 bulan dari waktu persetubuhan orangtuanya tetapi jika lewat dari waktu tersebut maka harus lewat pengakuan dari lelaki yang dikatakan ayah biologisnya. Jika tidak diakui maka nasab sang anak hanya kepada diikiutkan pada ibunya dan pihak keluarga ibunya.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, seorang anak dikatakan sebagai anak sah jika anak tersebut lahir dari perkawinan sah secara hukum(baik pernikahan sah maupun fasid) dan memiliki akta kelahiran bertuliskan nama kedua orangtua diatasnya. Berbeda dengan anak hasil *wath'i* syubhat diluar akad nikah yang statusnya dalam hukum dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, dan pada akta kelahirannya hanya akan tertuliskan nama ibunya saja.

4. Hak Anak *Wath'i* Syubhat Diluar Akad

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang penentuan nasab anak dalam Fiqih, anak hasil *wath'i* syubhat diluar akad nikah juga disebut anak sah dan mendapat hak - haknya layaknya anak dari pernikahan sah maupun fasid seperti hak nafkah, radhaah, nafkah, perwalian, dan waris dengan syarat anak itu telah diakui oleh ayah biologisnya. Perihal hak waris, salah satu sebab agar seseorang mendapatkan warisan adalah lewat nasab atau hubungan darah, maka anak *wath'i*

syubhat yang diakui nasabnya oleh ayahnya bisa mendapatkan warisan dengan dalil Al-Qur'an yang menyebutkan tentang hak waris seorang anak yaitu pada surat al-Nisa' ayat 7, adapun ketentuan jumlah bagian harta warisan yang didapat oleh seorang anak diatur dalam fiqh mawaris (ilmu yang membahas hal - hal yang berkaitan pembagian warisan yang sesuai dengan syari'at islam).

Sedangkan dalam Undang – undang anak dari hubungan *wath'i* syubhat yang lahir diluar akad nikah tidak disebut sebagai anak luar nikah, maka secara hukum ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi semua hak anak tersebut termasuk hak waris. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan pasal 1 ayat 43 bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari seluruh pembahasan yang telah dijabarkan dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan :

1. Dalam Fiqih *Wath'i* syubhat diartikan sebagai persetubuhan yang terjadi atas dasar kekeliruan pada pelakunya yang menganggap perbuatannya halal, padahal sebenarnya terdapat kesamaran pada hukumnya. Sebutan bagi anak yang lahir dari hasil *wath'i*(persetubuhan) syubhat adalah anak syubhat. Secara garis besar ulama membagi *wath'i* syubhat kepada yang terjadi dalam akad nikah dan yang terjadi diluar akad nikah. Pembahasan tentang *wath'i* syubhat dalam fiqih cukup luas mulai dari definisi, kriteria dan pandangan ulama, sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini.
2. Dalam Undang-Undang Perkawinan istilah *wath'i* syubhat belum diserap, atau belum memiliki pembahasan dan peraturan tersendiri, Tetapi secara substansi atau konsep terdapat contoh kasus yang sama dengan *wath'i* syubhat dalam hukum islam, yaitu perkawinan yang dilarang diatur dalam pasal Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan saudara sedarah, sesusuan, atau tanpa wali sah (terjadi karena para pihak yang terkait terlambat mengetahui alasan dilarangnya pernikahan itu.)
3. Persamaan pada pembahasan hak dan status anak hasil *wath'i* syubhat menurut Fiqih dan Undang – undang Perkawinan yaitu : anak hasil *wath'i* syubhat didalam akad nikah atau pernikahan fasid tetap mendapatkan status sebagai anak sah atau nasab dari ayahnya, dan secara penuh berhak atas semua haknya

sebagaimana hak yang dimiliki oleh anak dari pernikahan sah. Selanjutnya, wali nikah anak hasil *wath'i syubhat* yang lahir didalam atau diluar akad nikah yang menjadi wali nikahnya adalah lelaki yang mengalami kesyubhatan atau ayah biologisnya, karena mengikuti putusan Nahdhatul Ulama yang dikeluarkan pada tahun 1960 tentang wali nikah anak *wath'i syubhat*.

Sedangkan perbedaan pada keduanya adalah, dalam Undang- undang istilah *wath'i syubhat* belum diserap dan belum memiliki pembahasan tersendiri. Selanjutnya, dalam fiqih status anak *wath'i syubhat* perbuatan atau diluar akad nikah, nasabnya tidak diikutkan kepada pria yang disebut ayah biologisnya, kecuali pria tersebut dengan kesadaran penuh mengakui status anak itu. Karena sebab hubungan nasab, dalam fiqih atau hukum islam menjadikan ayah bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak tersebut. Sedangkan dalam Undang- undang Perkawinan, anak *wath'i syubhat* perbuatan atau diluar akad nikah itu disebut dengan anak luar kawin, yang dalam hukum ditetapkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, pada akta kelahiran anak itu hanya akan tertulis nama ibu, dan secara hukum ayah biologisnya tidak berkewajiban memenuhi hak – hak perdata anak tersebut.

B. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis, yaitu :

- 1) Status atau kedudukan hukum adalah hal yang sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan semua haknya. Diharapkan agar kedepannya terdapat pembahasan dan aturan lebih lanjut tentang anak hasil *wath'i syubhat*

dalam Undang – Undang sehingga hak – haknya bisa terpenuhi karena adanya ketentuan yang jelas.

- 2) Diharapkan penelitian-penelitian tentang ketokohan atau pendapat hukum seorang ulama dilakukan secara terus menerus, untuk memperbanyak sumber bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang membutuhkan referensi kajian pendapat ulama.
- 3) Pada skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini, penulis berharap ada kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga kedepannya bisa menyempurnakan penelitian ini.